

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita adalah makhluk yang harus disayangi, dimuliakan dan bahkan harus mendapatkan perhatian yang lebih dari seorang laki-laki. Tidak dapat dipungkiri bahwa wanita memiliki perbedaan dari segi fisik maupun kekuatan yang berbeda dengan laki-laki. Wanita terkadang dipandang sebagai seorang yang lemah, lemah dari segi fisik, maupun psikis, dengan keterbatasan inilah seharusnya wanita bisa mendapatkan perhatian yang lebih baik dan khusus dari seorang laki-laki.

Meski keterbatasan dari segi fisik maupun psikis tersebut ada pada wanita, justru hak-haknya harus tetap dilindungi. Keterbatasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membedakan status sosialnya, artinya ia tetap mempunyai hak yang sama dengan setiap laki-laki, misalnya dari hak yang sama untuk mendapatkan peluang bekerja, hak untuk aman, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari sikap diskriminasi wanita.

Dalam hukum keluarga Islam, memang ditemukan Batasan-batasan tentang tindakan yang harus dilakukan seorang perempuan, baik ia telah berkeluarga maupun tidak. Seperti yang digambarkan dalam surat al-Ahzab ayat 33 yang mana ayat ini menjelaskan larangan untuk keluar rumah bagi istri yang masih dalam ikatan pernikahan, yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak

menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”¹

Larangan pada ayat al-Ahzab ayat 33 ini pada prinsipnya bukan pembatasan kebebasan hak yang melekat padanya, tetapi ini hanya untuk memberikan perlindungan hukum bagi Wanita, termasuk bagi suaminya. Perlindungan yang dimaksudkan ini adalah bahwa menempatkan hukum wanita (yang berstatus isteri) tadi sebagai seorang yang haknya harus dibatasi demi dapat ditunaikannya kewajiban sempurna kepada lelaki yang menjadi suaminya, sedangkan untuk bekerja di luar rumah merupakan kewajiban dari seorang suami untuk memenuhi nafkah isterinya.

Demikian, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin yang mengandung titah hukum yang relevan dan ideal bagi semua zaman, justru tidak memberlakukan hukum secara kaku, yang mana tidak menempatkan wanita sebagai makhluk yang inferior dan laki-laki sebagai makhluk yang superior. Dalam hal ini Allah SWT menjelaskan bahwa pria dan wanita diberi hak dan peluang yang sama dalam beramal, bekerja, maupun berprestasi seperti yang tertulis dalam surat An-Nisa ayat 32, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَنَّمَوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۖ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”²*

Artinya dimana hukum tentang larangan bagi wanita itu sendiri yang sudah memiliki suami untuk keluar rumah diperbolehkan dalam agama Islam dalam batasan yang masih aman dan wajar, misalnya untuk

¹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Terjemah & Tajwid*”. (Perpustakaan Nasional, Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014), 422.

² Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Terjemah & Tajwid*”. (Perpustakaan Nasional, Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014), 83.

pergi mengantar anak sekolah, pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ketika suami sedang sakit, maupun tidak mampu untuk bekerja, dalam hal sebagaimana dirasa perlu bagi seorang wanita itu untuk keluar rumah.

Sering diperdapatkan di tiap-tiap daerah baik perkotaan maupun perdesaan banyak wanita yang berpergian sendirinya saja, dalam artian tanpa di temani oleh mahram baik itu jarak dekat maupun jarak jauh. Sudah lazim bagi mereka berpergian dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Meskipun mereka berpergian dengan sesama perempuan tetap saja hukum nya tidak boleh karna wanita tidak di kira sebagai mahram. Dalam fiqh mu'ashirah wanita muslimah yang ingin keluar rumah untuk menyelesaikan urusannya diwajibkan ntuk menggunakan pakaian yang dapat menutup auratnya. Hal ini untuk menghindarkan auratnya dilihat oleh non-mahram. Ini juga untuk menjaga kehormatan dari seorang Muslimah itu sendiri. Ketentuan bagi Muslimah yang telah menikah, tidak lupa meminta izin terlebih dahulu pada suaminya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah saw :

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تازن في بيته الا باذنه وم انفقت من نفقة عن غير امره فإنه يؤدى إتيه شطره

Artinya: *“Diriwayatkan dari abu hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, “tidak halal bagi seorang wanita berpuasa (sunah) saat suaminya tidak ada kecuali dengan izinnya dan tidak halal pula mengizinkan siapa pun masuk kerumahnya kecuali dengan izin suami. Dan infak yang dia berikan tanpaperintah suami maka separuh (pahala) nya di diberikan pada suamiya”(Qasthalani, 2014)*

Setiap orang pasti tidak luput dari sebuah urusan baik itu perkara yang mudah maupun yang susah baik itu jarak dekat maupun jarak jauh yang namun perkara tersebut harus di tuntaskan. Bagaimna jika perkara tersebut terjadi bagi seorang perempuan dan bagaimana dia harus menyelesaikannya, Adapun bagi setiap Muslimah yang ingin menyelesaikan urusannya di luar rumah, hendaklah ditemani seseorang

yang bisa bertanggung jawab atas dirinya (muhrim). Salah satu matan hadits yang seolah-olah mendiskriminasikan wanita yaitu melarang Wanita bepergian tanpa mahram, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

عن ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها زو
محرم

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah saw. bersabda: “Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan selama tiga hari, melainkan harus dengan mahramnya” (HR. Imam Muslim)(Muslim, 2007)”*.

Di dalam memahami hadits tersebut, al-Nawawi menyatakan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa larangan ini berlaku bagi perjalanan yang bersifat sunnah atau mubah. Sedangkan untuk bepergian dengan alasan wajib, seperti menunaikan ibadah haji, para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah dan mayoritas ulama hadits, wajib hukumnya ada ditemani oleh mahram atau suaminya. Namun menurut ‘Ata’, Ibn Sirrin, al-Auza’i, Malik, dan al-Syafi’i konsep mahram dimaknai dengan keamanan (Suryadilaga, 2012). Dalam sebuah kitab *ianathuthalibin* yang di karang oleh syeh zainuddin al-malibari mazhab syafi’iyah menyatakan :

يجوز للزوج منعها من الخروج من المنزل ولو لموت احد ابويها او شهود جنازته
ومن ان تمك خادمة واحدة لمنزله ولو ابويها او ابنها من غير من دخول غير

Artinya: ”*Suami diperbolehkan melarang istri keluar rumah, walaupun karena meninggal salah satu orangtua istri atau untuk menyaksikan jenazahnya. Suami juga boleh melarang mempersilahkan selain daripada seorang khadimah masuk ke dalam rumah, sekalipun itu adalah ayah dan ibu si istri atau anaknya dari suami dahulu*(Al-Maliabari, 2007)”³

Mayoritas ulama berdasar ayat 33 surat Al-Ahzab melarang perempuan keluar rumah, dengan alasan terdesak (*druriy*) atau

³ Mustar, Aria Sandra, “Pandangan Wahbah Az-Zuhaily Terhadap Wanita Keluar Rumah Tanpa Mahram” *Jurnal Hukum Keluarga* 1:1 (Maret 2022): 3.

membutuhkan (*haji*) kepada harus beraktivitas di luar rumah syariah melegalkan perempuan beraktivitas di luar rumah. Namun, banyak teks kitab-kitab tertulis bahwa perempuan tidak dibolehkan berada di luar rumah dengan alasan terjadi fitnah. Di sini dudukan masalahnya adalah, ketika perempuan punya legalitas untuk berada di luar rumah dengan kebutuhan primer atau sekunder tetap tidak boleh keluar jika berpotensi terjadi fitnah. Sekarang larangan keluarnya karena khawatir terjadi fitnah (*khauf al-fitnah*).

Menurut Mazhab Imam Hanafi demikian itu boleh bahkan dengan terbuka kakinya jika aman dari fitnah. Menurut mazhab imam Hanafi untuk keperluan jual beli boleh keluar dengan terbuka dua telapak tangan dan muka. Bahkan dengan terbuka kakinya jika aman dari fitnah.⁴ Menurut Mazhab Hambali seorang suami yang pada awalnya sudah mengetahui calon istrinya sebagai pekerja yang setelah perkawinan juga akan tetap bekerja diluar rumah, suami tidak boleh kemudian melarang istrinya bekerja dengan alasan apapun.⁵

Perkembangan teknologi, informasi di zaman globalisasi ini kepentingan akan kebutuhan dan pekerjaan semakin meningkat. Serta isu-isu tentang penyertaan gender memang selalu menjadi distorsi (perdebatan) di kalangan akademis dan non-akademis dari zaman ke zaman. Permasalahan ini akan terus diangkat sepanjang kaum perempuan benar-benar merasakan hak-haknya dan tidak ada bias gender. Masih terbayang dibenak kita pada sebuah statement yang mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk kedua, artinya adalah ada signifikansi antara laki-laki dan perempuan, posisi perempuan tidak memiliki hak sebagaimana laki-laki.⁶ Padahal sudah banyak ditemukan pekerja wanita sebagai pelayan restaurant, kafe-kafe, menjadi cleaning service, bahkan menjadi pedagang

⁴ Mazani Hanafiyah, "Aktivitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Sadd al Zari'ah", *Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih* 4:1 (Februari 2022): 29-38.

⁵ Irmawati P, "Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Pandangan Mazhab (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Badan Pertahanan Nasional Kabupaten)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019), 55.

⁶ Alfiyan Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, September 2016), 13.

berjualan dipasar dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi tuntutan realita yang tidak mungkin dapat dihindari.

Perubahan konstruksi gender dari peran domestik (ibu rumah tangga) menjadi peran ganda disebabkan beberapa faktor. Pertama, gerakan feminisme. Gerakan feminisme adalah gerakan yang intinya memperjuangkan kesamaan, martabat dan kebebasan raga dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah atau merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil menuju ke sistem yang adil. Menurut gerakan feminisme, pembatasan apapun yang dilakukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin adalah diskriminasi. Baik perempuan maupun laki-laki berhak menentukan peran apapun yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya. Perempuan dapat menjadi pemimpin, tentara, ahli agama, guru, dokter atau pengurus rumah tangga, demikian juga laki-laki.

Gerakan feminisme ini telah melahirkan kesadaran bagi perempuan dalam memainkan perannya dan telah mempengaruhi kondisi dan posisi perempuan diberbagai tempat. Muhammad Asfar dalam Prisma menyatakan perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Peranan perempuan telah melebar tidak hanya berperan tunggal sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga telah berkembang menjadi peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai perempuan pekerja.⁷

Faktor keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan isteri untuk berpartisipasi di dunia pekerjaan, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Masyarakat Indonesia berpendapat bahwa peranan isteri tidak dapat dipisahkan dengan peranan dan kedudukannya dalam keluarga. Jika isteri terdahulu lebih banyak

⁷ Kholidah, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Gender (Studi Terhadap Pedagang Sayur di Poken Jonjong Pijorkoling), *Yin Yang*, 10:2, (Juli-Desember): 172-173.

menghabiskan waktunya di rumah hanya untuk mengurus rumah tangga yang berperan hanya sebagai istri dan mengurus anak. Namun seiring berjalannya waktu dengan kemajuan ekonomi dan pendidikan wanita menjadi banyak nya wanita yang tadinya hanya menjadi ibu rumah tangga sekarang menjadi wanita yang berkarier diluar rumah.

Terkait dari fenome isteri bekerja, hukum islam tentunya memiliki pandangan dan pendapat-pendapat hukum tersendiri tentang isteri bekerja tersebut. Fenomena isteri bekerja sudah banyak dijumpai, salah satunya di Pasar Malaka Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, kebanyakan mereka bekerja sebagai pedagang.

Pekerjaan yang digeluti adalah sebagai seorang pedagang, baik pakaian, sandal, sembako, kosmetik, hingga minum-minuman. Jenis-jenis pekerjaan wanita Pasar Malaka ini menjadi bagian dari usaha-usaha untuk bertahan hidup, dan membiayai keperluan dan kebutuhan rumah tangga yang disamping itu suaminya ada beberapa yang bekerja sebagai pedagang, maupun yang tidak bisa bekerja dikarenakan alasan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, pedagang berada disekitaran Pasar Malaka tentu memiliki beragam persepsi tentang hukum isteri bekerja sebagai pedagang. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Ganda Isteri Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Malaka Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut :

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Ganda Isteri Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Malaka Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara). Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam Dalam

Masyarakat, dengan topik kajian Pengaruh Modernitas terhadap Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti wawancara, melakukan catatan lapangan, foto serta rekaman video, dan lain sebagainya (Poerwandari, 1998:29). Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Peran Ganda Isteri Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Malaka Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara)” langsung kepada beberapa informan, dengan melakukan observasi terhadap kehidupan informan. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu Peran Ganda Isteri Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Malaka Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara), isteri yang memiliki peran ganda biasanya kesulitan dalam menyeimbangkan perannya sehingga terjadi tumpang tindih apakah jika kondisi ini dibiarkan berlangsung lama maka hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan keluarga.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan dapat memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Peran Ganda Isteri Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Malaka Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Persepsi Pedagang Pasar Malaka tentang Hukum Isteri Bekerja Sebagai Pedagang dan Jenis Perdagangan Apa Saja Yang Mereka Geluti?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Isteri Sebagai Pedagang di Pasar Malaka Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui persepsi pekerja wanita Pasar Malaka tentang hukum isteri bekerja sebagai pedangan dan jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti.
2. Untuk Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap peran ganda isteri sebagai pedagang di Pasar Malaka Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

D. Manfaat Penelitian

Dalam adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Memberikan pengertian kepada wanita agar dapat menyeimbangkan peran gandanya .
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Sebagai bahan referensi bagi wanita yang mempunyai peran ganda, sebagai pekerja dan isteri.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang baik bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Syariah Islam, khususnya jurusan Hukum Keluarga.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir merupakan jalur premikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan. Menurut Mujiman (dalam skripsi Diah, 2011:30) menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah merupakan konsep berisikan hubungan antara variable bebas dan variable terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara.⁸

Permasalahan gender secara global bahwa seorang wanita tidak asing lagi untuk bekerja diluar rumah. Secara umum, dalam masyarakat wanita kebanyakan hanya menjadi ibu rumah tangga, dan mengurus keluarga saja, namun kenyataan yang menjadi masalah adalah keterbatasan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat terbatas, sedangkan kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat, pada akhirnya wanita harus memikul tanggung jawabnya sendiri, yaitu harus membantu kebutuhan hidup dalam keluarganya karena dengan tujuan dan harapan agar terciptanya keluarga yang sejahtera.

Kesejahteraan keluarga adalah terpenuhinya kebutuhan mental, fisik, dan sosial. Diantaranya yaitu tercapainya hubungan antara keluarga, terpenuhinya kebutuhan anak, pendidikan anak, pembinaan anak, terpenuhinya sandang pangan makan, kesehatan, keuangan, keamanan lahir dan batin. Oleh karena itu, banyaknya ibu rumah tangga yang pada akhirnya bekerja diluar rumah memainkan dua peran sekaligus. Pada akhirnya banyak peran yang dihadapi oleh ibu rumah tangga juga akan

⁸ Ningrum, "Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017", *Jurnal Promosi* 5:1, (2017): 148.

mengakibatkan beban kerja ganda. Dalam memenuhi kebutuhan oleh pekerja perempuan yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kebutuhan keluarga ini yang mendorong ibu rumah tangga untuk bekerja untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Selain bekerja ibu rumah tangga harus bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan bersosial dalam masyarakat. Peran ganda yang dilakukan oleh ibu rumah tangga ini menjadikan beban untuk mereka lebih berat daripada laki-laki. Kewajiban ibu rumah tangga sebagai pedagang ini mengharuskan mereka menyelesaikan dua peran sebagai pekerja dan mengurus rumah tangga. Sehingga segala urusan yang berkaitan dengan dapur merupakan hak dan kewajiban ibu rumah tangga. Sistem dari pembagian kerja antara suami dan isteri didalam keluarga ingin diketahui pada kegiatan bekerja dan menyelesaikan pekerjaan rumah dan sosial masyarakat.

Sehingga, banyaknya peran yang dihadapi oleh pekerja wanita di Pasar Malaka juga akan mengakibatkan beban peran ganda. Dalam memenuhi kebutuhan oleh pekerja wanita yang membantu kebutuhan keuangan keluarga.

Kerangka Pemikiran Penulis :



Tabel 1 : Kerangka Berpikir

F. Literatur Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dan digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun mengenai penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas sekitar topik ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Sholehudin (2011) dengan judul "*Peran wanita dalam masyarakat pedesaan: Studi partisipasi isteri dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga di Desa Pohsangit Leres Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo*". Skripsi ini menggunakan Jenis penelitiannya deskriptif kuantitatif yaitu ingin menggambarkan perbedaan kehidupan keluarga di mana isteri bekerja dan keluarga isteri tidak bekerja, dan juga ingin mengetahui apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen Penelitian peran wanita dalam masyarakat pedesaan ini juga dipergunakan data sekunder, seperti buku, dokumentasi dll. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah masyarakat memiliki pekerjaan sampingan, untuk menambah pemasukan terhadap dirinya, di desa ini perempuan yang memiliki peranan ganda lebih mengutamakan perannya sebagai Ibu Rumah Tangga.⁹

Dalam pembahasan Skripsi yang diangkat oleh penulis diatas, memiliki persamaan dengan penulis yakni pada penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, dan adapun perbedaan dalam lokasi penelitian dimana penulis diatas pada lokasi penelitiannya yakni dilakukan penulis di Desa Pohsangit Leres Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

⁹ Solehudin, "*Peran wanita dalam masyarakat pedesaan: Studi partisipasi isteri dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga di Desa Pohsangit Leres Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo*" (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 2.

2. Marini Candra Muji Alfitri (2017), dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja di Luar Rumah di Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*". Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, artinya data yang diperoleh atau dikumpulkan itu sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan bentuk dokumen yang dikelola oleh penulis. Dijelaskan bahwa di Desa Tanggul ini terdapat istri yang bekerja di luar rumah yang bekerja sebagai buruh pabrik maupun sebagai pegawai kantoran yang dimana terdapat dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari pekerja wanita ini, salah satu dampak positifnya adalah dapat membantu perekonomian keluarga, sebagai pengisi waktu luang dan juga dapat meningkatkan sumber daya manusia karena sebuah jenjang Pendidikan yang dimiliki para isteri. Tetapi terdapat juga dampak negative nya, yakni sedikitnya waktu bersama keluarga karena waktu yang terbatas. Dalam islam tidak melarang wanita berperan ganda dengan catatan perannya tidak menyimpang dari ajaran islam, sesuai dengan fitrah, kodrat kewanitaan, ada izin suami atau orang tua, tidak dijadikan kesempatan untuk memperoleh kebebasan yang tidak terbatas.¹⁰

Dalam pembahasan Skripsi yang diangkat oleh penulis diatas, memiliki persamaan dengan penulis yakni pada penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, dan adapun perbedaan dalam objek penelitian dimana penulis diatas menjadikan pekerja buruh pabrik dan kantoran di Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

3. Dhea Nurul Arisa (2020), dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Yang Bekerja (Studi Kasus di Ramayana ITC BSD Kota Tangerang Selatan*". Skripsi ini menggunakan metode penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu sumber yang diambil dari hasil wawancara dan dari buku-buku yang menjadi acuan untuk skripsi

¹⁰ Marini Candra Muji Alfitri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja di Luar Rumah di Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo,*" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), 15.

ini dan media informasi lainnya. Dijelaskan bahwa dalam skripsi ini bekerja bagi seorang perempuan bukanlah kewajiban, namun merupakan hak saja sebagai makhluk hidup. Perempuan boleh bekerja asalkan sesuai dengan kodratnya ketika dirasa mampu untuk bekerja maka Islam membolehkan untuk seorang istri bekerja diluar rumah. Tinjauan Hukum Islam tentang isteri yang bekerja bahwasanya Islam tidak melarang isteri untuk bekerja asal harus memenuhi syariat yang berlaku yaitu dengan ijin suami, tidak melupakan kodrat sebagai isteri juga ibu dalam keluarga, juga terlindungi dari bahaya apapun selama dalam dunia kerja.¹¹

Dalam pembahasan Skripsi yang diangkat oleh penulis diatas, memiliki persamaan dengan penulis yakni pada isu yang diangkat yaitu dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri yang Bekerja, dan adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian, yakni penulis di atas melakukan penelitian di Ramayanan ITC BSD Kota Tangerang Selatan.

4. Mayang Sari (2021) dengan judul "*Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Karyawan PT. Eds Manufacturing Indonesia)*". Jenis penelitian Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang digunakan menggambarkan sesuatu serta mendapatkan informasi dan juga data-data, serta dokumentasi sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Hasil penelitian ini adalah mengungkapkan bahwa perempuan yang memilih bekerja sebagai karyawan pabrik di perusahaan pada PT Eds Manufacturing Indonesia ini di karenakan himpitan dalam kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan membuat perempuan itu sendiri secara sadar kemudian terciptanya dorongan dalam diri seorang

¹¹ Dhea Nurul Arisa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Yang Bekerja (Studi Kasus di Ramayana ITC BSD Kota Tangerang Selatan)*". (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020, 13.

perempuan untuk membantu memilih untuk bekerja karena polemik perihal ekonomi keluarga.¹²

Dalam pembahasan Skripsi yang diangkat oleh penulis diatas, memiliki persamaan dengan penulis yakni pada penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, dan adapun perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada tahun penelitian, dimana penulis diatas pada tahun 2021

5. Khasbollah (1997) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah Dan Masalahnya Bagi Wanita Karier*”. Skripsi ini yaitu library research maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku ilmiah, surat kabar sumber data yang relevan dengan sumber data ini. Dalam penelitian ini membahas mengenai tentang wanita atau istri yang bekerja juga berhak memperoleh nafkah dari seorang suami, karena pada hakikatnya kewajiban suami yakni memenuhi kebutuhan keluarga dan mencari nafkah.¹³

Dalam pembahasan Skripsi yang diangkat oleh penulis diatas, yakni membahas tentang masalah bagi wanita karier yang ditinjau dari hukum islam, dan adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada tahun penelitian dimana penulis diatas pada tahun 1997 dan menggunakan pendekatan *library research*.

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif

¹² Mayang Sari, “*Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Karyawati PT. Eds Manufacturing Indonesia)*”. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), 20-21.

¹³ Khasbollah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah Dan Masalahnya Bagi Wanita Karier*” (Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 1997), 11.

lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.¹⁴ Dengan demikian penelitian ini, diharapkan mampu untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai peranan ganda isteri dalam keluarga ditinjau dari hukum islam (Studi Kasus di Pasar Malaka Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara)

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Creswell (2018) yaitu mendeskripsikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala secara sentral, untuk mengerti gejala secara sentral tersebut penulis perlu mewawancarai partisipan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang didapatkan biasanya berupa kata atau teks. Data yang didapatkan itu kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan kepada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistik, kompleks dan rinci. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. (Sujana dan Ibrahim, 1989:65).¹⁶

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis "Peran Ganda isteri dalam keluarga ditinjau dari hukum islam (Studi Kasus di Pasar Malaka Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara)" langsung kepada Informanan, dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada isteri pekerja di pasar Malaka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALfabeta, 2021), 9.

¹⁵ Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

¹⁶ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV jejak 2018), 9.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data sekunder dan data primer

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama karena sumber yang dianggap penting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara yang mendalam kepada informan yaitu pedagang di pasar Malaka, ibu rumah tangga, observasi dan dokumentasi.
- b. Sumber sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan acuan ataupun bahan rujukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar dapat diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Definisi wawancara yang lebih terperinci dikemukakan oleh Stewart dan Cash (2000) wawancara adalah proses komunikasi interaksional antara dua pihak, paling tidak salah satu pihak mempunyai satu tujuan antisipasi dan serius serta biasanya termasuk tanya jawab. Wien (1983) menambahkan bahwa wawancara dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Phares, 1992).¹⁷ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara` tidak terstruktur, di mana dalam metode ini menggunakan pertanyaan yang berlangsung luwes, arah pertanyaan yang lebih terbuka, tetap fokus, pembicaraan dengan menggunakan bahasa yang tidak baku, sehingga memperoleh informasi yang kaya. Adapun wawancara yang akan dilakukan yaitu kepada para pedagang wanita di Pasar Malaka dengan jumlah 15 informan yang akan diwawancarai.

¹⁷ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 1.

b. Observasi

Observasi adalah diperlukan untuk mendapatkan data berupa dokumen, baik mengenai pedagogic maupun sarana dan prasarana. Dalam setiap observasi, data yang diperoleh penulis akan dikaitkan dengan dua hal yang penting, yakni informasi (misalnya bagaimana cara meneliti, sesuai atau tidak alat yang digunakan dan apa yang terjadi dan konteks (hal-hal yang berkaitan di sekitarnya). Hal ini karena segala sesuatu terjadi dalam dimensi waktu dan tempat tertentu, sehingga apabila informasi lepas dari konteksnya maka informasi tersebut akan kehilangan maknanya.¹⁸ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian (informan) untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi secara umum dapat disimak dari pemakaian kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam setiap kepanitiaan hamper selalu ada seksi dokumentasi. Dari hasil dokumentasi itu didapat berbagai informasi tentang peristiwa yang diabadikan. Kiranya kita mengabadikan dapat juga dipakai dalam menerangkan kegiatan dokumentasi secara umum. Peristiwa dapat didokumentasikan dalam bentuk tulisan, foto, rekaman, dan berbagai cara-cara lain seiring dengan kemajuan teknologi.¹⁹ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian disini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan penulis di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil

¹⁸ Sukmadinata, *Metode Penelitian* (Bandung : PT remaja rosdakarya, 2005), 90-91.

¹⁹Blasius Sudarsono, “Dokumentasi, Informasi dan Demokrtisasi”, *BACA* 2:1 (April 2002): 8.

observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.²⁰ Hasil Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian Miles Huberman yang diantaranya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.²¹ Proses analisis dalam data ini menggunakan ketiga alur kegiatan yang sudah terjadi bersamaan, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari jumlah laporan sangat banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data itu sendiri merupakan membuang yang tidak diperlukan dalam data tersebut sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan menarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini biasanya berupa catatan lapangan, grafik maupun bagan.

c. Penyimpulan Data

Kesimpulan yang diambil pada awal yang dikemukakan masih bersifat semestara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang diawal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Pasar Malaka Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara

²⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17:33 (Januari-Juni 2018): 84.

²¹ Wardah, Anggi, "Penerapan Metode Bermain Peran (Role Playing) dalam Mengembangkan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun" *Journal of Early Childhood Education and Development* 1:2 (Desember 2019): 8.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan proposal skripsi ini, maka penulis menyusun penulisan proposal skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II: Landasan Teori

Yaitu tentang peran ganda isteri dalam keluarga ditinjau dari hukum islam. Bab ini disusun atas tiga sub bahasan yaitu definisi peranan ganda, hak dan kewajiban suami isteri, dan pandangan ulama tentang isteri yang bekerja di luar rumah

3. Bab III: Gambaran Umum

Bab ini memuat yaitu menjelaskan mengenai gambaran umum pada obyek lapangan penulis yang meliputi, tentang gambaran umum Pasar Malaka, peran ganda isteri sebagai ibu rumah tangga dan pedagang.

4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap isteri yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Malaka Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Bab ini disusun atas tiga sub bahasan yaitu jenis-jenis perdagangan yang digeluti, persepsi pedagang terhadap istri yang bekerja, serta tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda isteri sebagai pedagang.

5. Bab V: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang Telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.